

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH
TEKNOLOGI**



Diajukan oleh
FADHEL SURYANATA
NIM.2010211210214

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA
PEMUTUSUAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH
TEKNOLOGI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
FADHEL SURYANATA
NIM. 2010211210214

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH TEKNOLOGI

Diajukan oleh

FADHEL SURYANATA
NIM. 2010211210214

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 24 Juli 2024

Pembimbing,


Saprudin
NIP. 198206102005011002

Diketahui,
Banjarmasin, 24 Juli 2024
Ketua Program,


Muhammad Ahanta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Diajukan oleh
FADHEL SURYANATA
NIM. 2010211210214

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Sapudin
NIP. 198206102005011002

Diketahui,
Banjarmasin, 3 Oktober 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG
TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
DAMPAK ALIH TEKNOLOGI**

Diajukan oleh
Fadhel Suryanata
NIM. 2010211210214

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 423 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal

: 03 OCT 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 2 Oktober 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang	: Rahmat Budiman, S.H., M.H.
Sekretaris	: Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1366/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 30 September 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhel Suryanata
Nim : 2010211210214
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

**“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH
TEKNOLOGI ”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Fadhel Suryanata
NIM. 2010211210214

MOTTO

” Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al – Insyirah ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta Alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWT, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ananda persembahkan kepada orang tua **Bapak Jacky Fadillah** dan **Ibu Ani Rahmatia** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih tangguh dan mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan adik tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada kakak dan adikku yang tercinta, **Muhammad Akbar Baihaqi** dan **Ghina Annisa Roufa** atas dorongan, bantuan, dan semangat selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** atas bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

FADHEL SURYANATA. JULI 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH TEKNOLOGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Dosen Pembimbing **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

Pekerjaan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka tidak luput dari hal itu haruslah ada suatu aturan yang mengatur tatanan pekerjaan tersebut agar tidak memberikan kerugian bagi salah satu pihak. Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha dengan kata lain tidak memiliki hubungan kerja lagi.

Permasalahan yang sering terjadi mengenai pemutusan hubungan kerja karena efisiensi perusahaan adalah setelah melakukan efisiensi pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya dan tidak memberi hak-hak dari pekerja. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor efisiensi dapat dijadikan alasan oleh perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan karena dampak alih teknologi dikarenakan lemahnya ekonomi perusahaan yang mengakibatkan kerugian, kepailitan yang mengharuskan perusahaan melakukan efisiensi perusahaan untuk menghindari kekrisisan yang terjadi, perlindungan hukum bagi pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pekerja yang di Putus Hubungan Kerjanya karena efisiensi mendapatkan 2 (dua) kali dari pasal 156 ayat 2 (dua).

FADHEL SURYANATA. JULI 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH TEKNOLOGI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Dosen Pembimbing **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena dampak alih teknologi atau perusahaan tersebut melakukan efisiensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (statue approach) dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama** Perlindungan hukum bagi buruh yang di-PHK karena efisiensi ini diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 46A Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Buruh yang di-PHK diberikan perlindungan berupa hak menerima uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian (Pasal 156 UU Cipta Kerja). Selain itu, diberikan pula Jaminan Kehilangan pekerjaan yaitu jaminan berupa pemberian uang tunai bulanan hingga mendapat pekerjaan baru; pembekalan dengan pelatihan dan peningkatan kemampuan; dan fasilitas informasi untuk mendapatkan pekerjaan baru. **Kedua**, Faktor efisiensi dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja dikarenakan perusahaan mengalami kerugian, faktor kerugian merupakan salah satu pendorong pengusaha melakukan efisiensi dengan cara pemutusan hubungan kerja.

Kata kunci : Pemutusan hubungan kerja, efisiensi perusahaan, hubungan ketenagakerjaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA DAMPAK ALIH TEKNOLOGI”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. Sebagai dosen pembimbing skripsi, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan asihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;
5. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
7. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu

dalam dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;

8. Semua Teman dekat, Insan, Juan, Farrel, Nugraha, Bima , Nopal;
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020 dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Perdata yang selalu memberikan dukungan.
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulisan skripsi ini

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacannya dan kita semua.

Banjarmasin, Juli 2024
Penulis,

Fadhel Suryanata
2010211210214

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Tujuan Dan Fungsi Perlindungan Hukum.....	17
C. Bentuk Perlindungan Hukum	18
D. Pengertian Tenaga Kerja	20

E. Jenis-Jenis Tenaga Kerja	21
F. Pemutusan Hubungan Kerja	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Peran pemerintah dalam penerapan perlindungan hukum	29
B. Efisiensi Sebagai Bentuk Alasan Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.....	40
BAB IV PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47